

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 87/PUU-XVI/2018
Pemberhentian PNS karena Hukuman Penjara

I. PEMOHON

Hendrik, B.Sc.

Kuasa Hukum

Nurmadjito, SH.,MH., dan Mahendra, SH., MH. konsultan hukum dari Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Nasional, beralamat domisili di di Gedung B BAPETEN LT 7, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang telah selesai menjalani hukuman penjara 12 bulan sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 141/PID.B/2011/PN.TPI dan telah selesai menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang pada tanggal 7 Maret 2012. Pemohon diberhentikan dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 26/I/2010 tanggal 15 Januari 2010. Pemohon diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 130/III/2011 tanggal 4 Maret 2011. Kemudian Pemohon diaktifkan kembali sebagai PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 328/VI/2012 tanggal 17 April 2012. Pemohon diturunkan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No. 329/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN

(2) *PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.*

...

(4) *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

a. ...;

b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

c. ...;

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

3. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

4. Pasal 28I ayat (2):

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Rumusan Pasal 87 ayat (2) UU ASN bertentangan dengan asas kejelasan rumusan karena penerapannya diletakkan pada pilihan tindakan dari “Pejabat Pelaksana Undang-Undang” atau “Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK, seperti Gubernur atau Bupati/Walikota) atau diskresi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2), sehingga berpotensi untuk tidak ada kejelasan dalam penerapan Pasal *a quo*, dan tidak terdapat Penjelasan yang jelas;
2. Rumusan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN memuat klasifikasi kejahatan tindak pidana berupa “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”,

- sehingga menjadikan cakupan tindak pidana yang hendak dituju menjadi sangat luas, yang berakibat munculnya ketidakpastian hukum;
3. Rumusan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN memuat klasifikasi tindak pidana yang sangat luas dan karenanya menjadi tidak jelas, yaitu “melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”, karena tidak dijelaskan klasifikasi tindak pidana mana yang dimaksud pembuat undang-undang dengan ancaman “pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”;
 4. Ketidakjelasan rumusan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN berujung pada sikap spekulatif dan subjektif dari “Pejabat Pembina Kepegawaian, seperti Gubernur atau Bupati/Walikota” untuk kemudian menghukum dengan memberhentikan ASN yang telah menjalani hukuman yang berkekuatan hukum tetap dengan vonis pengadilan 2 penjara lebih dan telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan yang kebetulan terkena perkara tindak pidana korupsi;

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan:
 - 2.1. Bahwa Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - 2.2. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - 2.3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.